



## PUTUSAN

Nomor 423/Pdt.G/2021/PA.Pyb



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, lahir di Saba Opur tanggal 04 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Kumpulan Setia Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Termohon**, lahir di Panyabungan II tanggal 31 Januari 1995, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMK, tempat tinggal di Jln ABRI Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 September 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 423/Pdt.G/2021/PA.Pyb, tanggal 24 September 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tertanggal 12 Juni 2014;

Halaman 1 dari 23 halaman putusan nomor 423/Pdt.G/2021/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kontrakan di Desa Kumpulan Setia Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal selama 1 tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da ad-dukhul*), dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak (perempuan), umur 5 tahun saat ini dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak setahun pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya disebabkan oleh:
  - a. Termohon terlalu boros dalam menangani masalah keuangan
  - b. Termohon tidak suka terhadap keluarga Pemohon
  - c. Termohon sering kerumah orangtua Termohon tanpa izin Pemohon
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2017, penyebabnya karena Termohon selalu menghabiskan uang yang diberikan Pemohon kepada Termohon jika Pemohon bertanya kemana uang tersebut, Termohon selalu tidak pernah tahu, sehingga Pemohon merasa kecewa kepada Termohon, saat Pemohon sedang bekerja di Hutabargot, Pemohon mengajak Termohon agar kembali tinggal di Hutabargot, namun Termohon tidak mau, sehingga pada waktu Termohon datang mengunjungi Pemohon ke Hutabargot, Termohon membawa sebotol minuman dan menyuruh Pemohon untuk meminumnya, akan tetapi Pemohon tidak mau sebab Pemohon curiga bahwa Termohon menaruh sesuatu dalam botol minuman itu, dan setelah berfikir panjang Pemohon pun mengantar Termohon kerumah orangtua Termohon;
6. Bahwa sejak itu Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah dan tidak pernah bersatu kembali

Halaman 2 dari 23 halaman putusan nomor 423/Pdt.G/2021/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa saat ini Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Termohon, maka antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* sangat sulit untuk diwujudkan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Panyabungan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku;

**Subsider:**

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.HI.,M.A., sebagaimana laporan mediator tanggal 4 Oktober 2021, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban sekaligus rekonsensi secara tertulis yang kemudian memperbaiki secara lisan terhadap tuntutan rekonsensinya yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

1. Bahwa Posita poin nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 adalah benar

Halaman 3 dari 23 halaman putusan nomor 423/Pdt.G/2021/PA.Pyb



2. Bahwa terhadap Posita poin nomor 4, Termohon membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran, namun Termohon membatah alasan pertengkaran dikarenakan Termohon boros, tidak suka kepada keluarga Pemohon dan Termohon sering kerumah orang tua Termohon, menurut Termohon alasan tersebut mengada-ngada;
3. Bahwa soal boros Bapak Hakim lah yang menilai seberapa banyak uang yang diberikan oleh Pemohon terhadap termohon dalam seminggu. Padahal pada saat itu Pemohon sedang menggangu dan walaupun kerja hanya sebatas kernet kuli bangunan. Dan soal air mineral yang dibawa itu benar adanya karna Termohon menganggap Pemohon pada saat itu sebagai status suami pantas untuk dikasih minum;
4. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

#### **Dalam Rekonvensi**

Termohon menuntut hak-hak Termohon sebagai berikut:

- 1) Termohon menuntut agar Pemohon membayar nafkah Termohon selama masa *Iddah* (3 bulan), per bulan Rp. 400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) x 3 bulan = Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- 2) Termohon menuntut Pemohon untuk membayar hutang mahar kepada Termohon sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga juta Lima ratus ribu rupiah)
- 3) Termohon menuntut Hak asuh / *hadhonah* terhadap 1 (satu) orang anak Termohon dan Pemohon yang bernama Anak (perempuan) umur 5 tahun;
- 4) Termohon menuntut agar Pemohon memberi biaya terhadap pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak (perempuan) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per-hari atau Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

Bahwa berdasarkan jawaban dan dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan

Primair:

#### **Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Seluruhnya;

*Halaman 4 dari 23 halaman putusan nomor 423/Pdt.G/2021/PA.Pyb*



2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;

**Dalam Rekonvensi:**

- 1) Menetapkan Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa *Iddah* (3 bulan), kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi per bulannya sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) x 3 bulan = Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- 2) Menetapkan Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi untuk membayar hutang mahar sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga juta Lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;
- 3) Menetapkan Hak asuh / *hadhonorah* anak Termohon dan Pemohon yang bernama Anak (perempuan) umur 5 tahun diberikan kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;
- 4) Menetapkan Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak (perempuan) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per-hari atau Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

**Dalam konvensi dan rekonvensi:**

Membebaskan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap jawaban konvensi, Pemohon konvensi memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap nafkah iddah yang diminta oleh Penggugat rekonvensi sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selama 3 bulan, Tergugat rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) karena saat ini Tergugat rekonvensi tidak memiliki pekerjaan;

Halaman 5 dari 23 halaman putusan nomor 423/Pdt.G/2021/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Tergugat rekonvensi bersedia untuk membayar hutang mahar kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Tergugat rekonvensi tidak keberatan hak asuh (hadhanah) anak yang bernama Anak (perempuan) umur 5 tahun diberikan kepada Penggugat rekonvensi;
4. Bahwa Tergugat rekonvensi bersedia memberikan nafkah anak yang bernama Anak (perempuan) umur 5 tahun sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per-hari atau Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa berdasarkan replik konvensi dan jawaban rekonvensi yang diajukan oleh Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan

Primair:

**Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;

**Dalam Rekonvensi:**

- 1) Menetapkan Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa *Iddah* (3 bulan), kepada Termohon konvensi/Penggugat sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 2) Menetapkan Tergugat rekonvensi untuk membayar hutang mahar sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga juta Lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat rekonvensi;
- 3) Menetapkan Hak asuh / *hadhonah* anak Termohon dan Pemohon yang bernama Anak (perempuan) umur 5 tahun diberikan kepada Penggugat rekonvensi;
- 4) Menetapkan Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak (perempuan) sebesar Rp.

Halaman 6 dari 23 halaman putusan nomor 423/Pdt.G/2021/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per-hari atau Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

**Dalam konvensi dan reconvensi:**

Membebankan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban reconvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi memberikan Duplik Konvensi dan Replik Reconvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi:**

Bahwa Termohon konvensi tetap pada jawaban semula dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon konvensi;

**Dalam reconvensi:**

Bahwa Penggugat reconvensi pada pokoknya tetap pada tuntutan semula, namun terhadap kesanggupan Tergugat reconvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Penggugat reconvensi tidak keberatan dan bersedia menerima nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan duplik konvensi dan replik reconvensi yang diajukan oleh Pemohon konvensi/ Tergugat reconvensi, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan Primair:

**Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;

**Dalam Reconvensi:**

- 1) Menetapkan Tergugat reconvensi untuk membayar nafkah selama masa *Iddah* (3 bulan), kepada Termohon konvensi/Penggugat sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- 2) Menetapkan Tergugat reconvensi untuk membayar hutang mahar sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga juta Lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat reconvensi;

*Halaman 7 dari 23 halaman putusan nomor 423/Pdt.G/2021/PA.Pyb*



- 3) Menetapkan Hak asuh / *hadhonah* anak Termohon dan Pemohon yang bernama Anak (perempuan) umur 5 tahun diberikan kepada Penggugat rekonvensi;
- 4) Menetapkan Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak (perempuan) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per-hari atau Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

**Dalam konvensi dan rekonvensi:**

Membebankan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap replik rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi, Tergugat Rekonvensi memberikan Duplik Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensi semula;

Bahwa, oleh karena Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi telah menyampaikan permohonan, jawaban dan selesai dengan jawab jinawabnya, serta Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi telah memperoleh kesepakatan mengenai gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi kepada Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi, maka proses jawab jinawab dirasa cukup dan selesai;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

**A. Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 38/09/VI/2014, tertanggal 12 Juni 2014; yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

**B. Saksi:**

1. Saksi 1, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, Desa Kumpulan Setia, Kec. Hutabargot, Kab. Mandailing Natal hubungan dengan Pemohon adalah sebagai Paman Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 23 halaman putusan nomor 423/Pdt.G/2021/PA.Pyb*





- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014;
  - Bahwa sewaktu Pemohon dan Termohon menikah berstatus Jejak dan Perawan;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kontrakan di Desa Kumpulan Setia Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal, kemudian pindah kerumah kontrakan di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 orang anak;
  - Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baiknya saja, namun sejak setahun setelah pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan masalah keuangan dan Termohon yang kurang suka dengan keluarga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal tahun 2017;
  - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama kembali dan tidak terjalin komunikasi lagi, tidak saling mempedulikan lagi serta tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami-isteri;
  - Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon agar berdamai kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi 2, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang, Alamat Desa Kumpulan Setia, Kec. Hutabargot, Kab. Mandailing Natal, hubungan dengan Pemohon adalah sebagai Saudara Kandung Pemohon. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014;

Halaman 9 dari 23 halaman putusan nomor 423/Pdt.G/2021/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sewaktu Pemohon dan Termohon menikah berstatus Jejak dan Perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kontrakan di Desa Kumpulan Setia Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal, kemudian pindah kerumah kontrakan di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baiknya saja, namun sejak setahun setelah pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan masalah keuangan dan Termohon yang kurang suka dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal tahun 2017;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama kembali dan tidak terjalin komunikasi lagi, tidak saling mempedulikan lagi serta tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami-isteri;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon agar berdamai kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa, selanjutnya Termohon diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan alat bukti, Termohon mencukupkan pembuktian dengan bukti Pemohon:

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 10 dari 23 halaman putusan nomor 423/Pdt.G/2021/PA.Pyb*



## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (celai talak) antara orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan surat permohonan Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Panyabungan berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya di persidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 11 dari 23 halaman putusan nomor 423/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 4 Oktober 2021 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Permohonan Cerai Pemohon terhadap Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian dan menolak sebagiannya, namun Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon walaupun dengan alasan yang berbeda yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RBg. Pengakuan yang diberikan di depan persidangan merupakan bukti lengkap dan mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan mengikat, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim

*Halaman 12 dari 23 halaman putusan nomor 423/Pdt.G/2021/PA.Pyb*



memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi, sementara itu Termohon konvensi mencukupkan dengan bukti Pemohon konvensi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) Nomor [REDACTED] telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Juni 2014 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Huta Bargout, Kabupaten Mandailing Natal. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (Saksi 1) dan saksi 2 Pemohon (Saksi 2) yang diajukan Pemohon Konvensi keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut adalah keluarga dan orang-orang dekat dengan Pemohon konvensi yaitu Paman dan

Halaman 13 dari 23 halaman putusan nomor 423/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Saudara Kandung Pemohon Konvensi, maka maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 83 K/AG/1999 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti P Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 orang anak
3. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 dan selama itu tidak terjalin komunikasi antara Pemohon dan Termohon serta tidak saling mempedulikan, dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri lagi, dan tidak ada nafkah Pemohon kepada Termohon;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang didukung oleh keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, telah menunjukkan kepada kebenaran adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon “sudah pecah” (*broken marriage*) sehingga antara Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena kasih sayang diantara keduanya telah sirna. Hal ini terlihat dari fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 4 tahun lamanya hingga sekarang tidak bersatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak mengetahui pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim cukup mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan “*Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya*

*Halaman 14 dari 23 halaman putusan nomor 423/Pdt.G/2021/PA.Pyb*



*menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian.”*

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut ditambah lagi sikap Pemohon yang berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Termohon serta sikap Termohon yang juga tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim akan sulit untuk mempersatukan kembali Pemohon dan Termohon serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga dimana kebahagiaan dan ketentraman yang menjadi tujuan dari perkawinan tersebut tidak mungkin dapat tercapai dan terwujud lagi, dan yang timbul hanyalah perselisihan yang terus memuncak di antara kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemudharatan yang lebih parah, hukum memberikan jalan keluar sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 :

طَلَاكٌ بِطَرِيقِ الْكَلَامِ بَيْنَ يَدَيْهِمَا

Halaman 15 dari 23 halaman putusan nomor 423/Pdt.G/2021/PA.Pyb





Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta untuk mencegah ke-*mudharat*-an yang lebih besar dan berkepanjangan bagi kedua belah pihak maka memisahkan Pemohon dan Termohon adalah lebih baik, sesuai dengan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan *qaidah ushul* yang berbunyi;

درأ المفاسد أولي من جلب المصالح (الآشياء والنظائر: ٦٢)

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, karena hal itu hanya akan membawa akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan alasan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon terlepas dari siapa yang salah berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi, serta sejalan dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jis. pasal 18 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk Menceraikan Termohon dengan menjatuhkan talak satu raj'i menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi merupakan perceraian yang terjadi karena talak sebagaimana maksud pasal 114 Kompilasi Hukum Islam dan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 131 ayat (2), maka talak

Halaman 16 dari 23 halaman putusan nomor 423/Pdt.G/2021/PA.Pyb





antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi adalah talak raj'i sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi belum pernah terjadi perceraian, maka talak yang terjadi adalah talak satu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak dimana Pemohon baru diberi izin untuk menjatuhkan talaknya, maka berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan perkawinan antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi putus sejak ikrar talak diucapkan;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugat balik Penggugat rekonvensi telah diajukan bersama-sama dengan jawaban Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi terhadap permohonan konvensi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, maka secara formil hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 158 RBg jo. Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, selain itu juga untuk menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka gugatan Penggugat rekonvensi patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan rekonvensi dianggap telah termuat dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

- a. Nafkah *Iddah*

*Halaman 17 dari 23 halaman putusan nomor 423/Pdt.G/2021/PA.Pyb*



Termohon menuntut agar Pemohon membayar nafkah *Iddah* untuk 3 bulan = Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

b. Hutang Mahar

Penggugat rekonsensi menuntut agar Tergugat rekonsensi membayar Hutang Mahar kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)).

c. Memberikan Hak asuh (*hadhonah*) anak yang bernama Anak (perempuan) umur 5 tahun kepada Penggugat rekonsensi;

d. Biaya Pemeliharaan Anak.

Penggugat rekonsensi menuntut agar Tergugat rekonsensi memberi nafkah anak yang bernama Anak sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per-hari atau Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per-bulan.

Bahwa terhadap jawaban konvensi, Pemohon konvensi memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonan semula, sedangkan terhadap gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat rekonsensi, Tergugat Rekonsensi telah mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat rekonsensi hanya sanggup membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
2. Tergugat rekonsensi bersedia membayar hutang mahar kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
3. Tergugat rekonsensi tidak keberatan Hak asuh (*hadhonah*) anak yang bernama Anak (perempuan) umur 5 tahun diberikan kepada Penggugat rekonsensi
4. Tergugat rekonsensi bersedia membayar nafkah anak. yang bernama Anak sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per-hari atau Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per-bulan

Menimbang, bahwa Termohon konvensi telah mengajukan duplik konvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi telah mengajukan replik rekonsensinya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan

Halaman 18 dari 23 halaman putusan nomor 423/Pdt.G/2021/PA.Pyb



rekonvensi semula, namun terhadap kesanggupan Tergugat rekonvensi memberikan nafkah iddah sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selama 3 bulan, Penggugat rekonvensi tidak keberatan dan bersedia menerima nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensi semula;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat rekonvensi bersedia melaksanakan dan membayar sesuai dengan tuntutan Penggugat rekonvensi, maka oleh sebab itu majelis Hakim menilai tidak perlu lagi mempertimbangkan secara rinci;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi telah bersedia untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Penggugat rekonvensi tidak keberatan dan menerima jumlah tersebut, maka Majelis Hakim lebih tepat mengabulkan sesuai dengan permintaan Penggugat rekonvensi yang disepakati Tergugat rekonvensi berupa nafkah iddah selama 3 bulan yang harus dibayarkan Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi adalah sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi telah bersedia untuk membayar hutang mahar kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim lebih tepat mengabulkan sesuai dengan permintaan Penggugat rekonvensi yang disanggupi Tergugat rekonvensi. Oleh karena itu, Majelis Hakim menetapkan hutang mahar yang harus dibayar Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi adalah sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah sepakat mengenai hak anak yang bernama Anak (perempuan) umur 5 tahun; berada dalam asuhan Penggugat rekonvensi, maka Majelis hakim menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak (perempuan) umur 5 tahun diberikan kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh anak telah ditetapkan

*Halaman 19 dari 23 halaman putusan nomor 423/Pdt.G/2021/PA.Pyb*



kepada Penggugat rekonvensi maka dalam rangka menjalankan amanat SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, Penggugat rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah wajib memberikan hak akses bagi Tergugat rekonvensi yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu anaknya;

Menimbang, bahwa apabila pemegang hak hadhanah tidak memberikan hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah maka hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa disebabkan oleh karena Tergugat rekonvensi menyanggupi besaran dan jumlah nafkah anak yang bernama Anak (perempuan) umur 5 tahun sebesar Rp.10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) per-hari atau Rp.300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) per-bulan, sedangkan Penggugat rekonvensi tidak keberatan dengan jumlah tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan jumlah nafkah anak yang harus dibayarkan Tergugat rekonvensi kepada anak yang bernama Anak (perempuan) umur 5 tahun melalui Penggugat rekonvensi adalah sejumlah sebesar Rp.10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) per-hari atau Rp.300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) sampai anak dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa untuk mengimbangi inflasi dan mempertahankan nilai harga besaran nafkah anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, Maka Majelis Hakim menetapkan kenaikan sebesar 10% (*sepuluh persen*) setiap tahun sebagaimana SEMA RI Nomor 05 bulan 2015 angka 14 tentang pemberlakuan rumusan kamar agama tahun 2015, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak-hak perempuan terhadap hukum sebagaimana maksud Perma Nomor 3 tahun 2017 dan amanat SEMA RI nomor 1 tahun 2017 angka 1 tentang pemberlakuan hasil kamar agama tahun 2017 maka Majelis Hakim berpendapat perlu menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kewajiban tersebut sebelum ikrar talak dilaksanakan sebagaimana dalam amar putusan ini;

*Halaman 20 dari 23 halaman putusan nomor 423/Pdt.G/2021/PA.Pyb*



### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI:**

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang mahar kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah)
4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi (Termohon) sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) anak yang bernama Anak (perempuan) umur 5 tahun, dan berkewajiban memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi (Pemohon) untuk bertemu dengan anaknya;
5. Menetapkan Tergugat Rekonvensi (Pemohon) untuk membayar nafkah anak yang bernama Anak (perempuan) umur 5 tahun sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) per-hari atau Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per-bulan sampai anak dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% setiap pergantian tahun;

*Halaman 21 dari 23 halaman putusan nomor 423/Pdt.G/2021/PA.Pyb*



6. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk menyerahkan kewajiban sebagaimana pada angka 2, angka 3 dan angka 5 bulan pertama sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

**Dalam Konvensi dan Rekonsensi**

Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 620.000,- (*enam ratus dua puluh ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Hasanuddin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Fadli, S.H.I dan Abdul Azis Alhamid, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rivi Hamdani Lubis, S.H.I sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi.

Ketua Majelis

**Hasanuddin, S.Ag.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Muhammad Fadli, S.H.I.**

**Abdul Azis Alhamid, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Rivi Hamdani Lubis, S.H.I**

*Halaman 22 dari 23 halaman putusan nomor 423/Pdt.G/2021/PA.Pyb*



Perincian biaya perkara :

|                                  |    |                  |
|----------------------------------|----|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran             | Rp | .30.000,00       |
| 2. Biaya proses                  | Rp | .50.000,00       |
| 3. Biaya Panggilan               | Rp | 500.000,00       |
| 4. Biaya PNBP panggilan Pemohon  | Rp | 10.000,00        |
| 5. Biaya PNBP panggilan Termohon | Rp | 10.000,00        |
| 6. Meterai                       | Rp | 10.000,00        |
| 7. <u>Redaksi</u>                | Rp | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah                           | Rp | . 620.000,00     |

Terbilang : enam ratus dua puluh ribu rupiah.

Halaman 23 dari 23 halaman putusan nomor 423/Pdt.G/2021/PA.Pyb

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)